



P U T U S A N

Nomor: 11/Pid-B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO**
Tempat lahir : Sinar Toba (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 21 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Tandihat Rt.003 Rw.003 Desa Tambusai
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Permasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/42/XII/2016/Reskrim tanggal 22 Desember 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-13/N.4.16.7/Epp.2/01/2017 tanggal 06 Januari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :08/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.06/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 16 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :08/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 17 Januari 2017, No: 11/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 17 Januari 2017, No: 11/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 12 Januari 2017, Nomor: B-63/N.4.16.7/Epp.2/01/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 10 Januari 2017, No.Reg.Perkara : PDM-04/Psp/01/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO** dengan pidana penjara selama **"1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi warna biru merk napoliy ;
 - 1 (satu) buah palu bertangkai kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO**, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November 2015 atau masih pada tahun 2015, bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat terdakwa meminta saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON untuk menjelaskan mengenai masalah keuangan atau pembukuan kredit akan tetapi terdakwa tidak menerima dan tidak percaya kepada saksi hingga terdakwa emosi kemudian mengambil kursi Napoly warna biru dan mengayunkannya mengenai bagian kepala tepatnya di atas telinga sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil martil memukulkannya mengenai kepala bagian kiri hingga berdarah, karena takut saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON berlari melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON dibawa ke Puskesmas Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 028/Visum-Pkm-Tam/2016/256 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Parlin Sijabat dengan kesimpulan:

Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan, luka robek di daun telinga sebelah kanan, luka gores dibahu sebelah kanan, luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungggung tangan sebelah kanan, luka gores ditelapak kanan sebelah kanan, luka gores disiku sebelah kanan, luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan, luka lebam disiku sebelah kiri, luka lecet disiku sebelah kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIANTONIUS TAMPUBOLON**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah teman saksi.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 wib bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan ada yang melihat yaitu saksi PAK MAN dan sdr. ANDO.
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan kursi mengenai bagian atas telinga kiri kemudian terdakwa mengambil martil dan mengejar saksi dan memukulkannya mengenai kepala samping kiri saksi.
- Bahwa kursi merk napoli warna biru adalah kursi yang digunakan untuk memukul oleh terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **SUKIMAN Ais PAK MAN BIN MADISMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 wib bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan ada yang melihat yaitu saksi dan sdr. ANDO.
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan kursi mengenai bagian atas telinga kiri kemudian terdakwa mengambil martil dan mengejar saksi dan memukulkannya mengenai kepala samping kiri saksi.
- Bahwa kursi merk napoli warna biru adalah kursi yang digunakan untuk memukul oleh terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap sdr. TAMPU terdakwa suka menggunakan narkoba jenis shabu sehingga meresakan masyarakat.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 wib bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON.
- Bahwa awalnya terdakwa menanyakan masalah pembukuan kredit kepada sdr. RIANTONIUS akan tetapi dikarenakan terdakwa curiga dan merasa ditipu oleh sdr. RIANTONIUS selanjutnya terdakwa memukul sdr. RIANTONIUS dengan menggunakan kursi merk napoli warna biru kebagian kepala.
- Bahwa selain menggunakan kursi terdakwa juga memukul dengan menggunakan palu akan tetapi sdr. RIANTONIUS menangkis dengan menggunakan tangannya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PAK MAN dan sdr. ANDO mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. RIANTOIOUS.
- Bahwa terdakwa juga sering menggunakan narkoba jenis sabu supaya badan terasa segar.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu.
- Bahwa terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa meminta saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON untuk menjelaskan mengenai masalah keuangan atau pembukuan kredit akan tetapi terdakwa tidak menerima dan tidak percaya kepada saksi hingga terdakwa emosi kemudian mengambil kursi Napoly warna biru dan mengayunkannya mengenai bagian kepala tepatnya di atas telinga sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil martil memukulkannya mengenai kepala bagian kiri hingga berdarah,
- Bahwa benar karena takut saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON berlari melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON dibawa ke Puskesmas Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 028/Visum-Pkm-Tam/2016/256 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Parlin Sijabat dengan kesimpulan:
- Bahwa benar terdapat luka robek dikepala sebelah kanan, luka robek di daun telinga sebelah kanan, luka gores dibahu sebelah kanan, luka lecet dipunggung tangan sebelah kanan, luka gores ditelapak kanan sebelah kanan, luka gores disiku sebelah kanan, luka gores

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergelangan tangan sebelah kanan, luka lebam disiku sebelah kiri, luka lecet disiku sebelah kiri diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, para terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sedangkan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa meminta saksi RIANTONIUS TAMPUBOLON untuk menjelaskan mengenai masalah keuangan atau pembukuan kredit akan tetapi terdakwa tidak menerima dan tidak percaya kepada saksi hingga terdakwa emosi kemudian mengambil kursi Napoly warna biru dan mengayunkannya mengenai bagian kepala tepatnya di atas telinga sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengambil martil memukulkannya mengenai kepala bagian kiri hingga berdarah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

1. Sdr. RIANTONIUS TAMPUBOLON mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan tangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BINSAR SAGALA Als PAK KOKO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kursi warna biru merk napoly ;
 - 1 (satu) buah palu bertangkai kayu;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BUDI SETYAWAN, SH** Sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS,SH

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.11/Pid-B/2017/PN.Prp